



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca :

1. Berkas perkara Nomor 27/PID/2024/PT MND dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Februari 2024 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Arm, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FELIX ARTHUR BOLUNG Alias ARTHI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/18 September 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bendi IX Nomor 8 RT 007 RW 010  
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan  
Kebayoran Jakarta Selatan (Alamat KPT), Desa  
Tetey, Kecamatan Talawaan, Kabupaten  
Minahasa Utara (Alamat Sekarang);  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 Agustus 2023, ditahan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Perkara 27/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum Arisdo Fernando Silalahi, S.H., M.H., Jufri, S.H., M.H., dan Meifita Stefani Johanis, S.H., kesemuanya Advokat pada AF. Silalahi & Partners, beralamat di Jalan Trans Manado-Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Agustus 2023, dibawah register Nomor 252/SK/2023/PN Arm;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 27/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 27/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Februari 2024 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Arm, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum dalam perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 27/PID/2024/PT MND;

Menimbang, bahwa hingga saat ini perkara banding tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah mencabut permohonan bandingnya sesuai surat Terdakwa tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, yang dikirim melalui Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado berdasarkan Surat Pengantar Nomor W.25.PAS.PAS.14.PK.01.01-828 tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum acara pidana tidak melarang Terdakwa mencabut kembali permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa karenanya percabutan permohonan banding oleh Terdakwa tersebut beralasan hukum dan dapat diterima;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Perkara 27/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Menerima pencabutan permohonan banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Februari 2024 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Arm, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2024/PN Arm;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, DANAR DONO, S.H., M.H., dan Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 27/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

DANAR DONO, S.H., M.H.,

STEERY M. RANTUNG, SH., MH.,

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.,

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Perkara 27/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)